

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat dibuatlah kesimpulan untuk mencapai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bentuk wanprestasi oleh pelaku usaha melalui kontrak pre order dalam layanan transaksi online karena pihak pelaku usaha tidak mengirimkan barang sesuai dengan pesanan tepat waktu. Sehingga pihak konsumen merasa dirugikan dampaknya tentu pelaku usaha tersebut dilakukan pemutusan kontrak kerjasama sebagai langganan. Bentuk wanprestasi melalui kontrak pre order dalam layanan transaksi online pada penelitian ini yaitu penjual mengirim order tidak tepat waktu.
2. Penyelesaian wanprestasi melalui kontrak pre order dalam layanan transaksi online konsumen tidak dilakukan pembatalan dan hanya pemenuhan perjanjian dengan meminta pertanggung jawaban dari pelaku usaha untuk segera mengirimkan sesuai order. Ganti rugi dengan menerapkan pemotongan setengah ongkos kirim dari pelaku usaha. Penyelesaian wanprestasi dapat menggunakan instrumen Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) sebagai dasar hukum.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, adapun saran yang dapat penulis berikan sesuai hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah hendaknya melakukan pembaharuan hukum yang mengatur hal-hal mengenai sanksi baik perdata maupun pidana terhadap pihak penjual yang wanprestasi agar tidak terbatas pada tanggung jawab pemberian berupa ganti rugi materiil semata.
2. Bagi penjual hendaknya memperbaiki mekanisme pre-order dengan lebih memperhatikan hak-hak pembeli terkait kualitas barang, waktu pengiriman dan penggantian rugi. Terhadap pemerintah diharapkan membuat suatu peraturan tentang kontrak baku yang bersifat melindungi hak-hak pembeli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, 2016, *Bisnis E-Commerce; Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdulkadir Muhammad, 2018. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Ahmad M. Ramli, 2018. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Ahmadi Miru, 2017, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Ahmadi Miru II
- Ainul Yaqin, 2010. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal. Universitas Islam Malang, Vol. 3. Nomor VII.
- Arikunto Suharisimin, 2017. *Pendekatan Penelitian*. Jakarta Rineka Cipta
- Badruzaman, Mariam Darus, 2014, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Aditya Bakti
- Bella Citra Ramadhona, 2018. *Perlindungan hukum terhadap konsumen Akibat wanprestasi dalam transaksi elektronik*. Jurnal Vol. 4. Nomor XI. Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Dhea Cynara Torong. *Analisis Yuridis Wanprestasi Oleh Penjual Dalam Jual Beli Melalui Media Internet*. Jurnal Perspektif Hukum. Vol.2, No.1, Edisi: Februari 2021. E.ISSN:2716-5027
- Djaja S. Meliala, 2014, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW* , Nuansa Aulia, Bandung,
- Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, 2017. *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara
- Janus Sibalok, 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*". Citra Aditya Bakti,Bandung

- Kristiyanti, Celina TriSiwi, 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Plajar
- Nurfajryanti Ramadhani. 2016. *Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha..* JURNAL. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
- Rahman Hassanudin, 2014. *Legal Drafting*, Citra Aditya Bakti, Jakarta,
- Ridwan Syahrani, 2014, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung,. Alumni.
- Subekti. R, 2016. *Pokok pokok Hukum Perdata*, Cet. XXIX, Jakarta: PT. Inter Masa,
- Sukarmi, 2015, *Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Jakarta
- Syahrin, M. Alvi . 2018. *Penentuan Forum Yang Berwenang Dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan E-Commerce: Studi Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Jurnal Rechtswinding. Volume 7, Nomor 2, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Imigrasi
- Triton PB, 2016, *Mengenal E-Commerce dan Bisnis di dunia Cyber*, Argo Publisher, Yogyakarta
- Yudha Sri Wulandari. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce*. AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2. Desember 2018. Hlm 199-210. Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong.